

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial didalam kehidupannya, manusia yang satu tidak bisa terlepas dari manusia yang lain dalam arti manusia selalu membutuhkan manusia yang lain atau lazim disebut dengan sosialisasi.

Ungkapan di atas sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan Sonny Dewi Judiasih yang menjelaskan bahwa, Masyarakat terdiri dari manusia, baik sebagai perorangan (individu) atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk berbagai keperluan dan tujuan. Unsur-unsur dari masyarakat tersebut dalam menjalankan kehidupannya selalu berinteraksi antara satu dengan lainnya. Interaksi ini muncul didasarkan atas adanya kebutuhan dan ketergantungan satu dengan lainnya.¹

Berdasarkan hal tersebut, maka kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial tentu melahirkan rasa keterkaitan dan dorongan untuk saling berhubungan satu sama lainnya. Mencintai dan dicinta menjadi hal yang tidak bisa dinafikan sehingga keterkaitan ini pun terjalin dalam suatu bentuk keluarga yang diikat dengan tali perkawinan.

Tujuan sebuah perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat terwujud jika

¹ Sonny Dewi Judiasih, 2015, HARTA BENDA PERKAWINAN : Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan, Penerbit. PT: Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

suami istri saling memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban antara suami dan istri harus dimaknai secara timbal balik yang artinya bahwa suami adalah merupakan hak istri dan sebaliknya yang menjadi kewajiban bagi istri merupakan hak dari pada suami.

Terhadap perkawinana ini, Salim HS berpendapat, bahwa : “Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-aki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UUNomor 1 Tahun 1974)”.²

Selain pengertian perkawinan berdasarkan pendapat para ahli di atas, perkawinan juga terdefiniskan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Sementara dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHPerdara, tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut hukum

²Salim HS, 2011, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61.

³Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Berdasarkan pemahaman perkawinan baik oleh para ahli dan pengertian perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di atas, maka penulis berpendapat bahwa suatu perkawinan sebetulnya ialah membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan tentram. Landasannya tidak lain saling mencintai dan saling kasih mengasihi. Dalam keluarga hendaknya saling asih, asah, asuh dan saling menerima kekurangan serta kelebihan.

Tidak sedikit diantara pasangan suami istri yang terpaksa harus berpisah, bahkan perpisahan tersebut terjadi beberapa hari pasca dilaksanakannya proses ijab kabul sebagai konsekwensi logis sahnya ikatan perkawinan. Peristiwa berpisahya pasangan suami istri yang baru menikah ini sering disebut “turun ranjang”.

Melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh peristiwa turun ranjang dalam rumah tangga maka seharusnya pernikahan diharapkan menjadi pernikahan yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Keinginan bangsa dan negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang sakinah baik lahir maupun batin. Demikian pula bahwa setiap perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal artinya tidak mengalami perceraian.

⁴ P.N.H Simanjuntak, 2009, POKOK-POKOK HUKUM PERDATA INDONESIA, Penerbit. Djambatan, Jakarta, hlm. 38.

Terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan mengakibatkan terjadinya perceraian dimana menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwa perceraian tidak dapat begitu saja selesai dengan perkataan cerai atau talak, termasuk didalamnya “kawin turun” tetapi perceraian harus melalui proses keadilan, sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Karena masalah perceraian berkaitan erat dengan putusan pengadilan. Dengan demikian maka kedudukan hukum terhadap perceraian akibat kawin turun menjadi hal yang menarik untuk dikaji.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis terkait putusan pengadilan yang berkaitan dengan perceraian dengan alasan kawin turun yaitu sebagai berikut :

1. DUDUK PERKARA

- 1) Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 12 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 12 Desember 2013 dalam register perkara Nomor 643/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 2) Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat sudah tidak mau tinggal dengan Penggugat lagi;
- 3) Bahwa setelah akad nikah, hanya beberapa jam saja Tergugat berada di rumah orangtua Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dari rumah

meninggalkan Penggugat yang sedang hamil anak Tergugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;

- 4) Bahwa Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil dan ketika Penggugat melahirkan pun Tergugat tidak menjenguk Penggugat dan anak, hanya pernah setelah anak berusia dua bulan Tergugat sekali menjenguk namun Tergugat tidak mengatakan apa-apa mengenai rumah tangga;

PERTIMBANGAN HUKUM

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak awal telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;
- 2) Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
- 3) Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab

Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat (keadaan), maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat (keadaan) itu sesuai dengan dhohir ucapannya”;

- 4) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar

yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- 5) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).⁵

2. DUDUK PERKARA

- 1) Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat sudah hamil delapan bulan dan pernikahan tersebut tanpa restu dari orang tua Tergugat.
- 2) Bahwa setelah akad nikah Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mengambil pakaian Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama hingga sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- 3) Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aqila Salsabila Hadjarati, umur 4 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- 4) Bahwa Tergugat sekarang ini telah memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat melalui media sosial yakni facebook;

⁵ Putusan pengadilan Nomor 643/Pdt.G/2013/PA.Gtlo

- 5) Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak pernah kembali sejak akad nikah kurang lebih 4 tahun 11 bulan hingga sekarang tanpa memperdulikan Penggugat, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, dan jalan satusatunya adalah bercerai;

PERTIMBANGAN HUKUM

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama lebih dari 2 tahun karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat, sehingga dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak satu ba’in sughra kepada istrinya”

MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).⁶

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis terkait peristiwa kawin turun ini, populasi dari kasus perceraian kawin turun ini sebanyak 3(tiga) orang dimana alasannya hanya persoalan ketidakbersediaan sang suami tinggal di rumah mertua. karena suami juga memiliki pekerjaan di luar daerah dan sang istri harus melanjutkan studinya sehingga hal-hal itulah yang menyebabkan suami harus meninggalkan istri yang baru dinikahinya. Adapun alasan utamanya yaitu sang suami menikahi sang istri karena permintaan orang tua suami.⁷

Alasan dari pihak lainnya yaitu sang suami harus meninggalkan istrinya karena sang istri sudah hamil 3bulan sebelum pernikahannya dilangsungkan dan tidak memberitahukan kepada sang suami sehingga sang suami tidak lagi mempercayai istrinya.⁸

⁶ Putusan Pengadilan Nomor 642/Pdt.G/2018/PA Gtlo

⁷ Wawancara bersama Ibu Indri, Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

⁸ Wawancara bersama Bapak Feri, Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

Suatu rumusan hukum bukan sekedar dilihat dari segi format dalam bentuk undang-undang atau putusan hakim saja, akan tetapi yang lebih penting adalah materi muatannya, apakah sudah mengakomodasikan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh kedudukan perceraian akibat kawin turun dengan mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini “***DAMPAK HUKUM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT TURUN RANJANG DI KELURAHAN WUMIALO KOTA GORONTALO***”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana dampak hukum terhadap perceraian akibat turun ranjang di Kelurahan Wumialo Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat turun ranjang?

1.2 Tujuan Penelitian

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apa dampak hukum terhadap perceraian akibat turun ranjang di Kelurahan Wumialo Kota Gorontalo.

⁹ Abdul Manan, 2006, REFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30-31.

- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat turun ranjang.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut masalah perceraian akibat turun ranjang.

2. Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, penulis juga berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama dampak hukum terhadap perceraian akibat turun ranjang.